

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak terlepas dari bantuan orang lain karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam hal bersosial tentunya tidak dapat dilakukan hanya dengan seorang diri, manusia selalu berhubungan satu sama lain guna memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Allah Swt. pun telah menciptakan manusia dari berbagai macam bangsa dan juga suku agar manusia saling mengenal antara satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Dengan demikian sudah sepatutnya sebagai manusia saling tolong-menolong dalam segala hal dalam kehidupannya untuk menjadikan tatanan masyarakat yang baik. Akan tetapi, sifat dasar manusia yang tetap ada pada dirinya seperti rakus (*tamak*) dan suka mementingkan diri sendiri harus ada yang mengatur agar manusia tidak menjadi perusak (*mufsid*) di muka bumi dan mashlahah mursalah dapat terwujud. Maka dari itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya agar kehidupan manusia pun menjadi baik sehingga tidak ada perkelahian bahkan pertumpahan darah.<sup>2</sup>

Konsep Islam dalam bermasyarakat di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi, yakni setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kewajiban yang dilakukannya. Islam dengan tegas melarang merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah Swt.:

---

<sup>1</sup> Departmen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah al-Munawwarah: Mujamma' Khadim al-Haramain as-Syarifain al-Malik Fahd. 1990), hlm. 847.

<sup>2</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2016), hlm. 278.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu sekalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu sekalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”<sup>3</sup>

(Q.S. asy-Syu'ara: 183)

Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang mana didalam bermuamalah melibatkan orang lain dan mengandung unsur tolong-menolong bagi sesama manusia. Ketentuan-ketentuan jual beli telah di atur dalam syariat Islam serta al-Qur'an dan al-Hadits telah memberikan batasan-batasan mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang. Allah Swt. menghalalkan jual beli untuk memenuhi semua kebutuhan hidup manusia dan melarang perdagangan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Kata *al-Bai'* mencakup dua pengertian, yaitu jual (*al-Bai'*) dan beli (*asy-Syira'*). Adapun secara etimologi, jual beli mempunyai pengertian:<sup>4</sup>

1. *Muqabalah* (saling menerima), yaitu menerima sesuatu atas sesuatu yang lain (*muqabalat asy-Syai' bi Syai'*).
2. *Mubadalah* (saling mengganti).
3. *Mu'awadhat* (pertukaran).

Sedangkan jual beli secara terminologi yang telah dijelaskan oleh para ulama menunjukkan perbuatan dan akibat hukum jual beli, yaitu:<sup>5</sup>

1. Harta yang dipertukarkan, yaitu barang yang dijual (*al-Mabi'*) dan harga (*tsaman*).
2. Shigat akad, yaitu pernyataan atau perbuatan yang berupa penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*).

<sup>3</sup> Departmen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., hlm. 586.

<sup>4</sup> Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017), hlm. 2.

<sup>5</sup> Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*....., hlm. 4.

3. Pemindehan kepemilikan, yaitu barang yang dijual (*mabi'*) berpindah kepemilikannya dari milik penjual menjadi milik pembeli dan harga (*tsaman*) berpindah kepemilikannya dari milik pembeli menjadi milik penjual.
4. *Al-Ta'bid*, bahwa pemindehan kepemilikan objek yang dipertukarkan bersifat kekal (abadi) menurut ulama Syafi'iah.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* merumuskan, jual beli menurut pengertian *lughawi* adalah saling menukar (pertukaran) sedangkan jual beli menurut *syar'i* adalah pertukaran harta atas dasar saling rela (*ridha*) atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang sudah digunakan oleh umat manusia untuk menentukan harga barang dan upah tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Menurut al-Maqrizi, emas dan perak merupakan mata uang *riil* dan alami. Kemudian al-Maqrizi pun menguatkan pendapatnya dengan fakta yang ada bahwa setiap bangsa digunakan sebagai mata uang.<sup>6</sup>

Umumnya kedua mata uang ini berbentuk dinar dengan menggunakan bahan emas dan dirham dari bahan perak. Sedangkan mata uang yang telah umum diterima di Mesir adalah *fulus*. Mata uang ini digunakan untuk pertukaran segala macam makanan, minuman, dan barang-barang umum lainnya. *Fulus* juga digunakan untuk memperkirakan biaya kerja (jasa), dengan *fulus* inilah kekayaan mereka diukur.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam; dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016), hlm. 267.

<sup>7</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam; dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer....*, hlm. 267.

Menurut Abu Ubaid mengenai fungsi mata uang ada dua, yakni mata uang sebagai standar dari nilai pertukaran (*standart of exchange value*) dan mata uang sebagai media pertukaran (*medium of exchange*).<sup>8</sup>

Rupiah merupakan salah satu mata uang yang telah beredar di pasar dan telah mengambil alih fungsi emas dan perak sebagai satuan hitungan serta media dalam tukar-menukar. Dengan demikian, mata uang rupiah menjadi bernilai sebagaimana emas dan perak. Oleh sebab itu, hukum tukar-menukar mata uang tunduk kepada peraturan *as-Sharf* (pertukaran uang).

As-Sharf adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga *al-Muthlaqah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau disebut dengan pertukaran uang, baik dengan jenis mata uang yang sama maupun berbeda.<sup>9</sup>

Pada era globalisasi dewasa ini perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh negara yang bersangkutan akan tetapi dengan sistem perekonomian global khususnya bidang perdagangan internasional. Mata uang negara satu tidak berlaku atau belum tentu berlaku di negara-negara lain seperti mata uang Indonesia yakni rupiah tidak akan berlaku di Negara Jerman karena negara tersebut menggunakan mata uang euro. Sejalan dengan itu, maka salah satu bentuk jual beli yang sekarang terjadi adalah jual beli mata uang, baik antara mata uang sejenis ataupun antara mata uang yang berlawanan jenis.

---

<sup>8</sup> Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam; dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer....*, hlm. 168.

<sup>9</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam; Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2004), hlm. 240.

Salah satu praktik dari pertukaran mata uang yang sering kita temukan adalah pertukaran mata uang rupiah dengan rupiah yang dilakukan oleh masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Para penyedia jasa pertukaran mata uang tersebut *mangkal* di titik tempat keramaian, seperti di depan Kantor Kecamatan Tarumajaya karena tempat lalu lalang kendaraan dan juga jalan utama di Tarumajaya.

Penyedia jasa pun menyediakan beragam uang pecahan, mulai dari pecahan besar sampai pecahan terkecil yaitu Rp.2.000. Sebagai contoh, pembeli menyerahkan uang Rp.110.000 yang kemudian ditukarkan menjadi uang baru pecahan Rp.2000 sebanyak 50 lembar dengan jumlah nilai Rp.100.000. Nilai lebih sebesar Rp.10.000 dianggap sebagai keuntungan bagi penyedia jasa pertukaran mata uang.<sup>10</sup>

Pertukaran uang ini biasanya dilakukan sekitar 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri yang hendak memenuhi permintaan masyarakat yang butuh akan uang baru yang masih bersih dan dengan nominal yang kecil. Berdasarkan tradisi yang berlaku, uang-uang tersebut akan digunakan sebagai hadiah kepada sanak saudara, kerabat, dan tetangga yang masih kecil atau remaja saat Hari Kemenangan (lebaran) sebagaimana layaknya Hari Raya Idul Fitri identik dengan segala sesuatu yang baru.<sup>11</sup>

Fenomena tradisi di Indonesia membagi-bagikan hadiah berupa uang baru saat Hari Raya Idul Fitri ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Pasalnya sebagian masyarakat pula tidak memiliki waktu luang untuk mengantri dan menukarkan uang menjadi pecahan kecil di Bank.<sup>12</sup> Meskipun demikian, keabsahan dari transaksi ini masih

---

<sup>10</sup> Agung Sasongko, *Menyoal Tukar Uang Baru di Hari Raya*, <https://m.republika.co.id/amp/ormmfc313>, (diakses pada 27 Februari 2020, pukul 20.05).

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Wiwik Marita Larasati. Pihak Pengguna Jasa Pertukaran Mata Uang (konsumen). Bertempat di Rumah. Pada 21 April 2020 pukul 16.00 WIB.

<sup>12</sup> Tria Cahya Puspita, *Fenomena "Jual Beli" Uang Rupiah Jelang Lebaran*, [https://www.kompasiana.com/amp/triacahyapuspita/jual-beli-uang-rupiah-menjelang-lebaran\\_593baf89894eb12e746af914](https://www.kompasiana.com/amp/triacahyapuspita/jual-beli-uang-rupiah-menjelang-lebaran_593baf89894eb12e746af914), (diakses pada 27 Februari 2020, pukul 20.17).

dipertanyakan karena pada praktiknya ketentuan-ketentuan *syara'* yang ada pada pertukaran uang ini tidak terpenuhi.

Dalam *urf tijari* (tradisi perdagangan) jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam perdagangan Islam berbeda dengan yang lain. Dewan Syariah Nasional memutuskan melalui fatwanya tentang jual beli mata uang atau tukar-menukar uang yang diperbolehkan dengan memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002.

Para *fuqaha* berpendapat tentang dasar hukum mengenai kebolehan praktik *as-Sharf* yang didasarkan pada Hadits Nabi Muhammad Saw., salah satunya ialah hadits dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّبْرُ بِالنُّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَنْزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: Telah mengabarkan Abu Bakri bin Abi Syaibah kepada kami dari Waqi' dari Ismail bin Muslim al-'Abdi dari Abu al-Mutawakkil al-Naji dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "(jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, jagung dengan jagung, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam itu dengan jumlah yang sama dan tunai serta diserahkan seketika, dan barang siapa yang menambah atau meminta tambah, termasuk riba. Yang menerima dan yang memberi dalam hal ini sama dosanya."<sup>13</sup>

(H.R. Muslim)

<sup>13</sup> Abu Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyah. 1998), hlm. 647.

Adapun riba yang secara bahasa bermakna tambahan atau pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, hal itu bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Kontrak riba pada hakikatnya merupakan media yang diinginkan oleh orang kaya untuk mengambil kelebihan dari modal. Perbuatan ini haram dan bertentangan dengan keadilan dan persamaan.<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan diatas, penulis hendak meneliti praktik pertukaran mata uang rupiah dengan rupiah menjelang Hari Raya Idul Fitri yang terjadi di Tarumajaya dan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap nilai lebih yang ada pada transaksi pertukaran uang tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Praktik pertukaran mata uang rupiah dengan rupiah ini menjadi salah satu transaksi jual beli yang ada dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Akan tetapi, banyak dari masyarakat yang melakukan transaksi pertukaran mata uang tidak mempertimbangkan boleh atau tidaknya mengenai nilai lebih yang ada dalam transaksi tersebut. Pada kenyataannya transaksi pertukaran mata uang tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan bertentangan dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang.

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan, penulis mencoba merumuskan dan mengkaji dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang hendak diteliti yakni sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis, Histori, & Teoritis*, (Jakarta: Prenada Media. 2004), Cet. II, hlm. 132.

1. Bagaimana praktik pertukaran mata uang rupiah menjelang Hari Raya Idul Fitri di Tarumajaya Kab. Bekasi?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap nilai lebih yang ada pada transaksi pertukaran mata uang rupiah menjelang Hari Raya Idul Fitri di Tarumajaya Kab. Bekasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan uraian permasalahan diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pertukaran mata uang rupiah menjelang Hari Raya Idul Fitri di Tarumajaya Kab. Bekasi.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap nilai lebih yang ada pada transaksi pertukaran mata uang rupiah menjelang Hari Raya Idul Fitri di Tarumajaya Kab. Bekasi.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan serta dapat diterapkan dikemudian hari. Penjelasan secara rincinya yakni:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk pemahaman studi Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah) sehingga dapat mengisi ruang yang kosong (*lacuna*) dalam dunia Hukum Ekonomi Syari'ah (*the world of Sharia Economic Law*).



## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan yang dapat memberikan informasi serta wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis untuk mengimplementasikan praktik ekonomi syari'ah yang sesuai dengan Islam, dan bagi pembaca pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli mata uang, baik itu mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda. Sehingga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan suatu manfaat untuk dijadikan rujukan literatur maupun pembandingan.

## E. Penelitian Terdahulu

Mulzamatul Fitria, 2009, Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (*AL-SHARF*); Studi Kasus di Terminal Lebak Bulus Jakarta".<sup>15</sup> Ia membahas mengenai praktik pertukaran uang serta lokasi penelitiannya berada di Terminal Lebak Bulus Jakarta yang berarti pada konsentrasi pembahasannya adalah jual beli uang yang sejenis, yakni jual beli rupiah dengan rupiah. Kegiatan itu dilakukan guna untuk mempermudah para kondektur dalam mengembalikan uang penumpang, karena tidak jarang penumpang yang menyodorkan uang dengan nominal besar yang tidak sesuai dengan tarif harga (uang pas) sehingga pihak kondektur harus segera mengembalikan uang kembaliannya sesegera mungkin karena penumpang sudah menunggunya. Pertukaran uang merupakan sebuah transaksi yang diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh *syara'*.

---

<sup>15</sup> Mulzamatul Fitria, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (Al-Sharf); Studi Kasus di Terminal Lebak Bulus Jakarta*", (Semarang: IAIN Walisongo. 2009).

Nikmatul Laila Rosida, 2018, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, dengan skripsi yang berjudul “Jual Beli Mata Uang pada *Money Changer* di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002”.<sup>16</sup> Pembahasan skripsi ini seputar jual beli mata uang pada lembaga *Money Changer* yang berada di Kabupaten Ponorogo, kemudian penulis mengkorelasikannya dengan fatwa DSN MUI tentang *al-Sharf* (Jual Beli Mata Uang). Penelitian skripsi ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan keharusan pemberian uang muka pada jual beli mata uang asing di *Money Changer*; 2) mendeskripsikan pengurangan nilai mata uang sejenis dalam jual beli mata uang asing di *Money Changer*; dan 3) mendeskripsikan pemberian jangka waktu dalam jual beli mata uang asing di *Money Changer*. Semua tujuan tersebut ditinjau menurut perspektif fatwa DSN MUI tentang *al-Sharf* (Jual Beli Mata Uang).

Endah Madinah, 2016, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsi “Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No. 14/Tahun 2012 dan Pendapat Imam Wahbah az-Zuhaili”.<sup>17</sup> Ia membahas tentang tukar menukar uang menurut pendapat Imam Wahbah az-Zuhaili yang mengatakan bahwa uang *ditiyaskan* sama dengan emas dan perak karena memiliki *illat* yang sama sehingga hukumnya pun sama, yaitu apabila jenisnya sama maka harus sama kuantitasnya dan dilakukan secara tunai yang merujuk kepada sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Pendapat ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia No. 14/Tahun 2012.

---

<sup>16</sup> Nikmatul Laila Rosida, Skripsi: “*Jual Beli Mata Uang pada Money Changer di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002*”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018).

<sup>17</sup> Endah Madinah, Skripsi: “*Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No. 14/Tahun 2012 dan Pendapat Imam Wahbah az-Zuhaili*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2016).

Muflihatul Bariroh, 2012, Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri".<sup>18</sup> Pembahasan skripsi ini meliputi praktik tukar menukar uang yang dilatarbelakangi pada tradisi masyarakat muslim di Indonesia saat Hari Raya Idul Fitri, yaitu memberikan *angpau*. Pada awalnya merupakan transaksi yang dilarang oleh Islam karena tidak sesuai dengan *syara'* yakni pertukaran barang sejenis berupa uang rupiah dengan uang rupiah dengan takaran atau nilai yang berbeda. Namun, menurut penulis transaksi tersebut menjadi sah dan diperbolehkan karena beberapa sebab. Keabsahan transaksi tersebut dapat ditinjau dari segi *mashlahat* yang besar karena memberikan kebaikan yang berdampak pada adanya *kemashlahatan* terhadap sesama manusia dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Mulzamatul Fitria	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah ( <i>AL-SHARF</i> ); Studi Kasus di Terminal Lebak Bulus Jakarta	Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai pertukaran uang rupiah dengan rupiah.	Waktu dalam melakukan praktik pertukarannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, sedangkan dalam penelitian ini hanya pada waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri.

<sup>18</sup> Muflihatul Bariroh, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2012).

2.	Nikmatul Laila Rosida	Jual Beli Mata Uang pada <i>Money Changer</i> di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN- MUI/III/2002	Objek dalam penelitiannya yakni sama-sama uang yang diperjualbelikan.	Tempat dalam melakukan transaksinya yaitu pada <i>Money Changer</i> .
3.	Endah Madinah	Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No.14/Tahun 2012 dan Pendapat Imam Wahbah az- Zuhaili	Membahas mengenai praktik pertukaran mata uang rupiah untuk mendapatkan pecahan mata uang rupiah yang baru.	Lebih menekankan pada pendapat Imam Wahbah az- Zuhaili dengan menggunakan metode <i>qiyas</i> .
4.	Muflihatul Bariroh	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri	Dari segi waktu sama-sama pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri dalam melakukan transaksi pertukaran uang.	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ) sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.

## F. Kerangka Pemikiran

Islam merupakan agama yang sempurna dan *universal* sebagaimana yang telah ada dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan agamamu, telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam menjadi agama bagimu.”<sup>19</sup>

Ajaran Islam meliputi seluruh aspek yang ada dalam kehidupan manusia, tidak ada satu pun sendi kehidupan yang terlepas dari pandangan Islam. Demikian pula Islam mengatur masalah-masalah ekonomi.

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis akan mendeskripsikan teori atau dalil-dalil yang berfungsi sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Allah SWT. menghalalkan jual beli mengandung sebuah hikmah untuk melepaskan segala persoalan yang ada didalam kehidupan manusia dan ketetapan alam, tanpa adanya muamalah dapat menimbulkan perselisihan dan peperangan yang mengakibatkan dapat merusak alam serta mengacaukan keserasian kehidupan umat manusia.<sup>20</sup>

Jual beli merupakan salah satu dari kajian muamalah yang sering dilakukan, di dalam jual beli ada aturan ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku dan harus di penuhi dalam setiap transaksinya. Dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun kitab-kitab fiqh telah ditetapkan mengenai aturan jual beli.

<sup>19</sup> Departmen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.....*, hlm. 157.

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat; Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press. 2000), hlm. 15.

Jual beli dalam Islam harus berlandaskan aturan-aturan *syara'* yang terdiri dari persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan ketentuan lainnya. Jika ketentuan dalam rukun dan syarat tidak terpenuhi maka jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan *syara'*.<sup>21</sup>

Pada dasarnya, segala bentuk pelaksanaan muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan larangan. Hal ini berdasarkan kepada kaidah fiqh tentang dasar bermuamalah, yakni:<sup>22</sup>

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata, yaitu “jual” dan “beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang bertolak belakang antara satu sama lain. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yakni satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.<sup>23</sup>

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits, dan Ijma' para ulama. Adapun dasar hukum yang berasal dari al-Qur'an antara lain yaitu surah al-Baqarah ayat 275 dan surah an-Nisa ayat 29:

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press. 2014), hlm. 69.

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Kaidan-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media. 2006), hlm. 130.

<sup>23</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2002), hlm. 194.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>24</sup>

(Q.S. al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>25</sup>

(Q.S. an-Nisa: 29)

Allah telah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, jenis akad yang rusak, adanya unsur riba, harta yang diperdagangkan tersebut haram.<sup>26</sup> Dalam ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam transaksi jual beli harus ada unsur kerelaan atau suka sama suka bagi semua pihak dalam melakukan transaksi jual beli.

Kemudian yang menjadikan dasar diperbolehkannya jual beli menurut as-Sunnah diantaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه الألبان وصححه الحاكم)

<sup>24</sup> Departmen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., hlm. 69.

<sup>25</sup> Departmen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., hlm. 122.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah. 2014), hlm. 27.

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Rasulullah Saw. pernah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: "Usaha manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur*."<sup>27</sup>

(H.R. Bazzar dan dinilai shahih oleh al-Hakim)

Selain itu, ijma' para ulama telah sepakat mengenai kebolehan melakukan jual beli karena manusia secara alamiahnya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi.<sup>28</sup>

Meskipun jual beli diperbolehkan, bukan berarti umat manusia bebas melakukan apa saja tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah disyariatkan, akan tetapi jual beli harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum agar hubungan antar individu dapat saling mendatangkan manfaat maupun *mashlahat*.

Menurut pendapat jumhur ulama bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>29</sup>

1. Penjual.
2. Pembeli.
3. *Shigat* (*ijab* dan *qabul*).
4. Objek akad (*ma'qud alaih*).

---

<sup>27</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Vol. 28 (T.tp: Muassah Risalah. 2001), hlm. 502. Versi Maktabah Syamilah.

<sup>28</sup> Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*..., hlm. 7.

<sup>29</sup> Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah; Akad Jual-Beli*..., hlm. 10.



Berdasarkan hadits diatas yang driwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam al-Hakim para ulama bersepakat mengenai kebolehan (*mubah*) hukum melakukan transaksi jual beli mata uang baik antara mata uang sejenis maupun yang berbeda jenis. Disamping itu, mereka juga menjelaskan bahwa syarat pertukaran mata uang tersebut adalah jenisnya yang sama baik kualitas maupun kuantitasnya dan pertukarannya harus dilakukan secara tunai. Apabila nilai tukar mata uang yang diperjualbelikan itu dalam jenis yang sama maka tidak boleh ada penambahan.

Di dalam pertukaran mata uang tersebut ada dua aktivitas yang terjadi pada transaksinya, yakni aktivitas jual beli dan aktivitas pertukaran. Bentuk transaksinya bisa beragam, akan tetapi pada hakikatnya transaksi itu adalah jual beli uang dengan uang lainnya yang sejenis atau jual beli uang lainnya yang berbeda jenis.<sup>30</sup>

Ada 4 (empat) hal tentang uang yang diperjualbelikan, yaitu:<sup>31</sup>

1. Mata uang yang diperjualbelikan harus sudah dikuasai, baik oleh pembeli maupun penjual, sebelum keduanya berpisah badan.
2. Penguasaan itu dapat berbentuk penguasaan fisik atau faktor material (*physical possession*). Penguasaan fisik yakni dalam hal pembeli langsung menerima Dollar Amerika Serikat yang dibeli dan penjual langsung menerima uang rupiah. Adapun penguasaan secara konstruktif, misalnya pembayaran menggunakan cek. Menurut ahli fiqh, syarat ini diperlukan untuk menghindari terjadinya riba *nasiah* (penambahan pada salah satu alat tukar).
3. Apabila keduanya berpisah badan sebelum masing-masing pihak menguasai uang yang diperjualbelikan maka akadnya batal karena syarat penguasaan (*possession*) terhadap objek transaksi itu tidak terpenuhi.

---

<sup>30</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), hlm. 250-251.

<sup>31</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media. 2014), hlm. 287.

4. Berpisah badan dalam hal ini yaitu harus benar-benar berpisah sebagaimana layaknya antara seseorang yang pergi dan yang tinggal. Apabila perpisahan itu dilakukan dengan pulang bersama, menurut ahli fiqh perpisahan tersebut belum dianggap sempurna karena masih memungkinkan terjadinya hal-hal lain yang tidak diinginkan oleh *syara'* (Hukum Islam).

Dewan Syariah Nasional memutuskan melalui fatwanya tentang jual beli mata uang atau tukar-menukar uang yang diperbolehkan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-Taqabudh*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis dalam meneliti ini akan melakukan langkah-langkah penelitian, yakni sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian penting yang harus ada di dalam aktivitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>33</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

---

<sup>32</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No:28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang.

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia. 2008), hlm. 43.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau bukan dengan angka, walaupun ada angka-angka itu hanya bersifat sebagai penunjang.<sup>34</sup> Sedangkan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>35</sup> Menurut Yaya Sunarya dan Tedi Priyatna penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimasukkan untuk menyelidiki atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu.<sup>36</sup>

Dalam hal ini, penulis berusaha untuk mendeskripsikan praktik pertukaran mata uang rupiah dengan rupiah menjelang Hari Raya Idul Fitri di Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Penulis menggunakan metode ini karena sesuai dengan tujuan penelitian yang akan diteliti, sehingga dapat mengungkapkan masalah-masalah aktual yang tentunya sesuai dengan objek kajian. Hal ini diharapkan untuk mencari kejelasan pelaksanaan tentang kenyataan yang terjadi saat ini.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Tarumajaya Kabupaten Bekasi tepatnya berada di depan Kantor Kecamatan. Pengambilan lokasi di daerah tersebut dilihat dari segi geografis karena lokasinya mudah dijangkau. Kemudian lokasi tersebut dipilih karena sebagai tempat yang berhubungan dengan kajian Hukum Ekonomi Syari'ah yakni jual beli.

---

<sup>34</sup> Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka. 2002), hlm. 51.

<sup>35</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2013), hlm. 216.

<sup>36</sup> Yaya Sunarya dan Tedi Priyatna, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2008), hlm. 87.

### 3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal.<sup>37</sup> Metode kualitatif dipandang suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>38</sup> Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yakni mengenai praktik pertukaran mata uang rupiah dengan rupiah menjelang Hari Raya di Tarumajaya Kabupaten Bekasi.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu.<sup>39</sup> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>40</sup> Dalam hal ini, data primer yang diperoleh penulis bersumber dari hasil wawancara dengan pihak penyedia jasa pertukaran mata uang rupiah dan pengguna jasa pertukaran mata uang rupiah (konsumen).

#### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung data-data primer dan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dari kepustakaan, yakni bagian-bagian tertentu dari al-Qur'an, al-Hadits, kitab-kitab fiqh, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

---

<sup>37</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996), hlm. 2.

<sup>38</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama; Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia. 2000), hlm. 153.

<sup>39</sup> Danang Sunyoto, *Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: CAPS. 2013), hlm. 10.

<sup>40</sup> Muhammad Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2006), hlm. 57.

### 3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data yang membahas permasalahan dalam penelitian ini tetapi tidak ditemukan dalam sumber data primer maupun sumber data sekunder, melainkan dapat diperoleh melalui website, artikel, surat kabar, dan bahan-bahan yang didapat dari internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang benar dan akurat, pelaksanaan penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: Observasi, Wawancara (*interview*), dan Studi Kepustakaan (*library research*) yang akan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Menurut Sutrisno Hadi dalam buku Sugiyono yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* yang dimaksud observasi ialah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>41</sup> Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan yang dilakukan.

### 2) Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh penulis dalam rangka memperoleh informasi, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi secara pasti berdasarkan data yang telah ada. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.<sup>42</sup> Wawancara baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur, yakni wawancara yang

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2010), hlm. 145.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*...., hlm. 194.

dilakukan dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang akan berkembang dalam waktu wawancara terjadi untuk memberi jawaban terhadap pokok permasalahan.

### 3) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan data primer dan dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penelitian. Selain itu, untuk mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian sehingga menyempurnakan pengetahuan dan data penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya ke dalam pola, tema, atau kategori. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep.<sup>43</sup> Dalam melakukan analisis ini Dadang Kahmad membaginya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>44</sup>

### 1) Tahap Seleksi Data

Penyeleksian data dilakukan dengan cara memeriksa dan menelaah data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, yaitu: wawancara, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan artikel yang kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu.

### 2) Tahap Analisis/Interpretasi Data

Analisis atau interpretasi data dilakukan dengan cara menganalisa data-data, mengelompokkan, dan mengidentifikasi masalah yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori tersebut.

---

<sup>43</sup> Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Tarsito. 1998), hlm. 126.

<sup>44</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama; Perspektif Ilmu Perbandingan Agama....*, hlm. 58-59.

### 3) Tahap Penyimpulan Data

Penyimpulan data dilakukan dengan menggunakan metode induktif, yaitu dengan cara menyusun hipotesis berupa logika berpikir induktif dalam rangka mengambil kesimpulan umum dari premis-premis. Kemudian dijelaskan kembali secara spesifik dengan menggunakan metode deduktif.

